



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, maka diperlukan adanya penetapan struktur organisasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 14 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Achmad Yuhardha

Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Achmad Yuhardha	Sekretaris
2.	Fakhruddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Jonni Norman Al Qafur	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Diecky Fachriesa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5.	Asma Putra	Kepala Sub Bagian Perencana, Data dan Informasi
I. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
1.	Ratna Yunita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
2.	Dirhamsyah Putra	Pengolah Data dan Informasi
3.	Mahdalena	Pengelola Layanan Operasional
4.	Maimunah	Operator Layanan Operasional
5.	Andi Ibrahim	Operator Layanan Operasional
6.	Fitriady	Pengadministrasi Perkantoran
7.	Nuriman	Operator Layanan Operasional
II. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
1.	Amran	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
2.	Muhammad Remi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
3.	Mahlil Ridwan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
4.	Muhammad Yundi Kurniawan	Operator Layanan Operasional
III. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM		
1.	Arvina Novianti	Pengolah Data dan Informasi
2.	Adi Putra	Operator Layanan Operasional
3.	Muhammad Rifana	Operator Layanan Operasional
IV. Bagian Perencana, Data dan Informasi		
1.	Jihat Subakti	Pengadministrasi Perkantoran
V. Kelompok Jabatan Fungsional		
1.	Ahmad Yani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

2.	Yeniera Triyana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
3.	Humaidi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.	Nuraina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
5.	Wahyu Tioso	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
6.	Mohammad Ma'ruf	Arsiparis Terampil
7.	Dian Irawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
8.	Saudah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
9.	Putri Liza Utami	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
10.	Dicky Dwi Drajat	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

Achmad Yuhardha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

PETA JABATAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG												
<table><tr><td colspan="2">SEKRETARIS</td></tr><tr><td colspan="2">Achmad Yuhardha, A.P</td></tr><tr><td colspan="2">NIP. 1974060319931001</td></tr><tr><td colspan="2">Pembina Tingkat I/IV b</td></tr></table>					SEKRETARIS		Achmad Yuhardha, A.P		NIP. 1974060319931001		Pembina Tingkat I/IV b	
SEKRETARIS												
Achmad Yuhardha, A.P												
NIP. 1974060319931001												
Pembina Tingkat I/IV b												
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM								
Fakhruddin, S.Sos., M.Si	Jonni Norman Al Qafur, S.Sos., M.Si		Asma Putra, S.E	Diecky Fachriesa, S.H								
NIP.198602172010121003	NIP. 198206302010121003		NIP.197001092008111002	NIP.198608092010121007								
Penata Tk. I/IIId	Penata Tk. I/IIId		Penata Tk. I/IIId	Penata Tk. I/IIId								
1 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI Ratna Yunita, A.Md	1 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Amran	1 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Ahmad Yani, S.H	1 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN Jihat Subakti	1 PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN Arvina Novianti								
NIP. 198809112010122006	NIP. 197809222008011001	NIP. 198101292009021002	NIP PPPK. 198405252025211032	NIP. 198311182009102001								
Penata Muda Tk. I/IIIf	Penata Muda/IIIf	Penata Tk. I/IIId	V	Penata Muda/IIIf								
2 PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN Dirhamsyah Putra	2 PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Muhammad Remi, S.H	2 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Yeniera Triyana, S.Kom		2 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Adi Putra								
NIP. 198307172009101001	NIP. 199510122025061008	NIP. 198111192010122001		NIP PPPK. 197606132025211013								
Penata Muda/IIIf	Penata Muda/IIIf	Penata Tk. I/IIId		V								
3 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL Mahdalena	3 PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Mahlil Ridwan, S.H	3 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Humaidi, SE		3 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN Muhammad Rifana								
NIP. 198107102008012003	NIP. 199903042025061004	NIP. 198612162006041005		NIP PPPK. 199009012025211046								
Pengatur Tk. I/IIId	Penata Muda/IIIf	Penata Tk. I/IIId		V								
4 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Maimunah	4 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Muhammad Yundi Kurniawan	4 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Nuraina, S.E										
IP PPPK. 19730218202521200	NIP PPPK. 198004052025211021	NIP. 198505172008012001										
V	V	Penata /IIIf										
5 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Andi Ibrahim		5 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Wahyu Tioso, S.E										
IP PPPK. 19841115202521101		NIP. 197208112008011001										
V		Penata Muda Tk. I/IIIf										
6 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN Fitriady		6 ARSIPARIS TERAMPIL Mohammad Ma'ruf, A.Md										
IP PPPK. 19860615202521102		NIP. 199605192025061012										
V		Penata Muda Tk. II/c										
7 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Nuriman		7 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Dian Irawan, S.E										
IP PPPK. 19920611202521206		NIP PPPK. 198807302025211015										
V		IX										
		8 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Saudah, S.E										
		NIP PPPK. 199111252025212009										
		IX										
		9 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Putri Liza Utami, S.E										
		NIP PPPK. 199710042025212005										
		IX										
		10 PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA Dicky Dwi Drajat, S. Pd										
		NIP PPPK. 199211052025211042										
		IX										

Salinan sesuai dengan SEKRETARIAT KOMISI KABUPATEN ACEH TA Kepala Subbagian Tekn Hukum				
Jonni Norman Al Qafur				

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

Achmad Yuhardha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum


Jonni Norman Al Qafur